



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 80 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA 30 (TIGA PULUH) DESA
UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH DESA SECARA SERENTAK
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemilihan Lurah Desa serentak Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada 30 (Tiga Puluh) Desa Untuk Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa Secara Serentak Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada 30 (Tiga Puluh) Desa Untuk Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa Secara Serentak Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 70);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada 30 (Tiga Puluh) Desa Untuk Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa Secara Serentak Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA 30 (TIGA PULUH) DESA UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH DESA SECARA SERENTAK TAHUN ANGGARAN 2018.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada 30 (Tiga Puluh) Desa Untuk Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa Secara Serentak Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 47) diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan Khusus adalah Bantuan Keuangan kepada Desa yang bersumber dari Belanja Bantuan Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang peruntukannya dipergunakan untuk pelaksanaan pemilihan Lurah Desa secara serentak pada Tahun Anggaran 2018.
 2. Bupati adalah Bupati Bantul.
 3. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
 4. Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Khusus diberikan kepada 30 (tiga puluh) Desa untuk pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa serentak Tahun 2018.
- (1a) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Belanja Bantuan Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- (2) Desa yang mendapatkan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Desa Argorejo;
 - b. Desa Tamantirto;
 - c. Desa Ngestiharjo;
 - d. Desa Triharjo;
 - e. Desa Guwosari;

- f. Desa Trimurti;
- g. Desa Poncosari;
- h. Desa Panggungharjo;
- i. Desa Sumberagung;
- j. Desa Patalan;
- k. Desa Parangtritis;
- l. Desa Bantul;
- m. Desa Sabdodadi;
- n. Desa Ringinharjo;
- o. Desa Srihardono;
- p. Desa Panjangrejo;
- q. Desa Wonolelo;
- r. Desa Baturetno;
- s. Desa Wirokerten;
- t. Desa Singosaren;
- u. Desa Sriharjo;
- v. Desa Girirejo;
- w. Desa Selopamioro;
- x. Desa Wukirsari;
- y. Desa Terong;
- z. Desa Dlingo;
- aa. Desa Mangunan;
- bb. Desa Temuwuh;
- cc. Desa Srimartani; dan
- dd. Desa Sitimulyo.

- (3) Besaran Bantuan Keuangan Khusus kepada 30 (tiga puluh) Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk:
 - a. operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagai penanggung jawab pemilihan Lurah Desa;
 - b. operasional Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. pengadaan Logistik Pemilihan Lurah Desa;
 - d. operasional Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - e. operasional Kesekretariatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
 - f. operasional Pengamanan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Juli 2018
BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 12 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 80

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

